



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR²⁴ TAHUN 2010

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS KHUSUS PENCATAT SIPIL/PERKAWINAN DI KECAMATAN SE KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi umat non muslim, maka perlu segera menunjuk petugas pencatat perkawinan bagi penduduk yang beragama non muslim di Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Penunjukan Petugas Khusus Pencatat Sipil/Perkawinan di Kecamatan se Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 178);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 199);
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

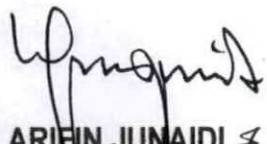
- KESATU :** Menunjuk Petugas Khusus Pencatat Sipil/Perkawinan di Kecamatan se-Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 dengan daftar nama dan besarnya honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Pencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a mencatatkan setiap terjadi peristiwa perkawinan umat non muslim dalam buku Register sesuai wilayah kerja yang ditentukan;
 - b melaporkan hasil pencatatan perkawinan setiap bulan kepada Bupati Luwu Utara c.q Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara dengan kode rekening 1.10.1.10.01.15.19.5.2.2.03.13 .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing –masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 13 Januari 2010

BUPATI,


H ARIFIN JUNAIDI Z

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
2. Inspektur Kab. Luwu Utara di Masamba;
3. Camat se-Kab Luwu Utara

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KA. DINAS	
2. SEKERTARIS	
3. KABID	
4. KASUBAG/KASUBID	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2010
TANGGAL 13 JANUARI 2010

DAFTAR NAMA DAN BESARNYA HONORARIUM PETUGAS KHUSUS PENGACAT SIPIL / PERKAWINAN
DI KECAMATAN SE-KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2010

NO	NAMA	JABATAN KEAGAMAAN	AGAMA	ALAMAT	WILAYAH KERJA	HONORARIUM PER BULAN
1	PDT. DANIEL NATAN.STH	PENDETA	KRISTEN	SABBANG	SABBANG	Rp 300.000
2	PDT. YUSUF RESPASA S.TH	PENDETA	KRISTEN	SABBANG	SABBANG	Rp 300.000
3	M. MARSIMAN	PENDETA	KRISTEN	SABBANG	SABBANG	Rp 300.000
4	PDT. ALFRIDA S.TH	PENDETA	KRISTEN	BAEBUNTA	BAEBUNTA	Rp 300.000
5	AGUNG P. ASTOWO		HINDU	BAEBUNTA	BAEBUNTA	Rp 300.000
6	MARTHEN MALAJUKAN	PENATUA	KRISTEN	BAEBUNTA	BAEBUNTA	Rp 300.000
7	PDT. YOHANIS BARU	PENDETA	KRISTEN	MASAMBA	MASAMBA	Rp 300.000
8	KETUT NUYASA	P3H	HINDU	MAPPEDECENG	MAPPEDECENG	Rp 300.000
9	NYOMAN WIRTA	P3H	HINDU	MAPPEDECENG	MAPPEDECENG	Rp 300.000
10	DOMINGGUS SARAGI.SM.TH	MAJELIS GEREJA	KRISTEN	MAPPEDECENG	MAPPEDECENG	Rp 300.000
11	I WAYAN SURYAWAN	P3H	HINDU	MAPPEDECENG	MAPPEDECENG	Rp 300.000
12	WAYAN WARDANA	P3H	HINDU	MAPPEDECENG	MAPPEDECENG	Rp 300.000
13	KETUT ARSADA	P3H	HINDU	MAPPEDECENG	MAPPEDECENG	Rp 300.000
14	DRS. KETUT RAMPANA	P3H	HINDU	SUKAMAU	SUKAMAU	Rp 300.000
15	JHON BHATA BA	PENATUA	KRISTEN	SUKAMAU	SUKAMAU	Rp 300.000
16	IDA BAGUS KETUT WIDIANA	P3N	HINDU	SUKAMAU	SUKAMAU	Rp 300.000
17	BENYAMIN TONAPA BA	PENATUA	KRISTEN	BONE-BONE	BONE-BONE	Rp 300.000
18	I WAYAN SUTA S. Pi	PDHI	HINDU	BONE-BONE	BONE-BONE	Rp 300.000
19	PAN SULASTRI	PDHI	HINDU	BONE-BONE	BONE-BONE	Rp 300.000
20	I NENGGAH WARDANA		HINDU	MALANGKE	MALANGKE	Rp 300.000
21	PAULUS AMAN A MA PD	MAJELIS GEREJA	KRISTEN	MALANGKE	MALANGKE	Rp 300.000
22	PILIPUS LOSONG	PENATUA	KRISTEN	MALANGKE BARAT	MALANGKE BARAT	Rp 300.000
23	NATANIEL	MAJELIS GEREJA	KRISTEN	LIMBONG	LIMBONG	Rp 300.000
24	DANIEL THAHIMA S.TH	MAJELIS GEREJA	KRISTEN	SEKO	SEKO	Rp 300.000
25	HARUN TALOTONG	GURU JEMAAH	KRISTEN	SEKO	SEKO	Rp 300.000
26	ZT. BETHONI B.TH	PENDETA	KRISTEN	SEKO	SEKO	Rp 300.000
27	OL. PASARRIN	PENDETA	KRISTEN	SEKO	SEKO	Rp 300.000
28	YORIM SUPI	PENDETA	KRISTEN	RAMPI	RAMPI	Rp 300.000
29	LUKAS.T	MAJELIS GEREJA	KRISTEN	RAMPI	RAMPI	Rp 300.000
J U M L A H						Rp 8.700.000

BUPATI,

H. ARIFIN JUNAIDI